

**JURNAL**

**ANALISIS PENDAPATAN DAN BAGI HASIL NELAYAN  
PUKAT PAYANG DI KORONG PASIR BARU NAGARI PILUBANG  
KECAMATAN SUNGAI LIMAU KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**OLEH**

**AZNI MARIAS TUTI  
NIM. 1404119002**



**FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN  
UNIVERSITAS RIAU  
PEKANBARU  
2018**

**ANALISIS PENDAPATAN DAN BAGI HASIL NELAYAN  
PUKAT PAYANG DI KORONG PASIR BARU NAGARI PILUBANG  
KECAMATAN SUNGAI LIMAU KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**Azni Marias Tuti<sup>1)</sup>, Hamdi Hamid<sup>2)</sup>, Darwis<sup>2)</sup>**  
E-Mail: azni.marias@student.unri.ac.id

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menghitung, menganalisis dan membandingkan pendapatan nelayan pukat payang berdasarkan bagi hasil perikanan di Korong Pasir Baru Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman dengan UU No. 16 Tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan. Penentuan responden berdasarkan teknik *purposive sampling* dengan responden terpilih sebanyak 15 orang yaitu 5 orang nelayan pemilik, 5 orang nelayan juru mudi dan 5 orang nelayan anak buah. Penelitian dilakukan menggunakan metode survey dengan teknik wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pendapatan nelayan pukat payang pada masing – masing kedudukan berbeda. Hal ini dapat terlihat dari rata-rata pendapatan nelayan pukat payang berdasarkan bagi hasil perikanan lokal pada nelayan pemilik Rp.15.257.050, nelayan juru mudi Rp.3.181.400 dan nelayan anak buah Rp.1.590.700 sedangkan rata-rata pendapatan nelayan pukat payang berdasarkan UU No. 16 Tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan pada nelayan pemilik Rp.17.107.470, nelayan juru mudi Rp.2.952.960 dan nelayan anak buah Rp.1.476.480

Kata kunci : pukat payang, bagi hasil, pendapatan

---

<sup>1)</sup>Mahasiswa Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau

<sup>2)</sup>Dosen Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau

**THE INCOME ANALYSIS AND PROFIT SHARING OF  
PUKAT PAYANG FISHERMAN IN KORONG PASIR BARU, NAGARI  
PILUBANG, SUNGAI LIMAU SUBDISTRICT, PADANG PARIAMAN  
REGENCY, WEST SUMATERA PROVINCE**

**Azni Marias Tuti<sup>1)</sup>, Hamdi Hamid<sup>2)</sup>, Darwis<sup>2)</sup>**  
E-Mail: azni.marias@student.unri.ac.id

**ABSTRACT**

This study aims to measure, analyze and compare the income of pukat payang fisherman profit sharing based on these fisheries in Korong Pasir Baru Sungai Limau Subdistrict Regency Padang Pariaman by law No.1964 about 16 years for the results of the fishery. Determination of the respondent based on the purposive sampling technique with the respondent elected to as many as 15 people i.e. 5 fishermen owner, 5 fishermen helmsman and 5 people fisherman the crew. Research carried out using method survey with interview techniques. The Research showed that these pukat payang fishermen's income, at each different position. This can be seen from the median – median income of fishermen pukat payang profit sharing based on these local fishermen on the owner IDR.15.257.050, fisherman helmsman IDR.3.181.400 and the fisherman the crew of IDR.1.590.700 while the median – median income of fishermen trawl these based on law No.1964 about 16 years for the results of the fishery owner fishers on the IDR 17.107.470 fishermen helmsman IDR 2.952.960 and the fisherman the crew of IDR.1.476.480.

Keywords : Pukat Payang, Profit sharing, Income

---

<sup>1)</sup> Student in the faculty of fisheries and marine science, University Riau

<sup>2)</sup> Lecturer in the faculty of fisheries and marine science, University of Riau

**PENDAHULUAN**

**1.1.Latar Belakang**

Korong Pasir Baru merupakan daerah pesisir yang terdapat di Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman, memiliki potensi perikanan dan kelautan yang cukup besar khususnya perikanan tangkap. disamping itu juga berpotensi dalam bidang pariwisata dengan karakteristik pantai yang berpasir putih, berombak besar serta adanya Muara Sungai Naras yang cukup besar yang dijadikan sebagai pelabuhan kapal tangkap.Nelayan di Korong Pasir Baru

terdiri dari nelayan pemilik dan nelayan buruh, pendapatan nelayan pemilik dan nelayan buruh memiliki perbedaan yang cukup jauh. Salah satu alat tangkap yang digunakan masyarakat nelayan Korong Pasir Baru yang memiliki nelayan buruh adalah pukat payang. Jumlah kapal di Korong Pasir Baru yang menggunakan alat tangkap pukat payang adalah 22 kapal.

Perbedaan pendapatan antara praktek dan undang-undang yang didapatkan oleh nelayan pemilik dan nelayan buruh terletak pada ketidaksesuaian pembagian beban-

beban yang ditanggung bersama. Hal ini menyebabkan perbedaan pendapatan yang signifikan antara praktek dan undang-undang. Biaya operasional yang ditanggung bersama menyebabkan selisih pendapatan yang besar.

Berdasarkan kondisi umum yang terjadi pada nelayan, yaitu ketimpangan pendapatan dari bagi hasil yang tidak sesuai dengan Undang-Undang No.16 Tahun 1964 tentang Sistem Bagi Hasil Perikanan, maka perlu dilakukan studi lebih lanjut untuk mengetahui seberapa besar pendapatan nelayan dari bagi hasil yang berlaku di Korong Pasir Baru Nagari Pilubang Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat.

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis seberapa pendapatan nelayan pukat payang. Serta menjelaskan bagaimana perbandingan pendapatan nelayan dengan bagi hasil perikanan lokal dan UUBHP

Tujuan penelitian ini adalah untuk menghitung besarnya pendapatan nelayan serta untuk menganalisis perbandingan pendapatan bagi hasil perikanan lokal dan UUBHP.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan April 2018 di Korong Pasir Baru Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey.

Teknik penentuan responden dilakukan secara *purposive sampling*, dimana yang menjadi responden yaitu pemilik kapal, nelayan juru mudi dan nelayan anak buah. Kapal pukat

payang di Korong Pasir Baru berjumlah 22 kapal, jumlah responden yang diteliti sebanyak 15 orang, yaitu 5 orang nelayan pemilik, 5 orang nelayan juru mudi dan 5 orang nelayan anak buah.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari responden yaitu nelayan pemilik dan nelayan buruh pukat payang. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari Kantor Wali Nagari dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Padang Pariaman.

#### **Menghitung Pendapatan Nelayan Pemilik dan Nelayan Buruh**

#### **Menganalisa Pebandingan**

Bagi hasil di Korong Pasir Baru

$$\begin{aligned} TR &= P \times Q \\ Ps &= TR - VC \\ IP &= (50\% \times Ps) - FC \\ IB &= (50\% \times Ps) : n + 1 \\ IT &= 2 \times IB \end{aligned}$$

Bagi hasil menurut UUBHP

$$\begin{aligned} TR &= P \times Q \\ Ps &= TR - VC \\ IP &= (60\% \times Ps) - FC \\ IB &= (40\% \times Ps) : n + 1 \\ IT &= 2 \times IB \end{aligned}$$

Dimana :

TR = *Total Revenue* / Total Penerimaan

P = Jumlah Produksi Ikan (Kg)

Q = Harga Ikan (Rp)

Ps = Pendapatan sementara

VC = *Variabel Cost* / Biaya Tidak Tetap

FC = *Fixed Cost* / Biaya Tetap

n = Jumlah Tenaga Kerja

IP = Pendapatan nelayan pemilik

IB = Pendapatan anak buah  
IT = Pendapatan juru mudi

Bagi hasil alat tangkap pukat payang diketahui secara deskriptif dengan menghitung pendapatan nelayan pemilik dan nelayan buruh berdasarkan sistem bagi hasil yang diterapkan. Setelah mengetahui pendapatan nelayan pemilik dan nelayan buruh kemudian dibandingkan dengan bagi hasil berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 1964.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Keadaan Umum Korong Pasir Baru

Secara geografis, Korong Pasir Baru yang berada di Nagari Pilubang Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Wilayah ini terletak pada posisi geografis  $100^{\circ} 5' 59,9''$  BT -  $100^{\circ} 8' 50,4''$  BT dan  $0^{\circ} 36' 24,8''$  LS -  $0^{\circ} 34' 2''$ .



Jumlah penduduk Korong Pasir Baru pada tahun 2015 adalah 2254 yang terdiri dari 1135 jiwa laki-laki (50,35%) dan 1119 jiwa perempuan (49,64%). penduduk Korong Pasir Baru berdasarkan jenis kelamin dapat diketahui perbedaanya sedikit mencolok yaitu berkisar 0,71 atau sebanyak 16 orang. Mobilitas

penduduk tidak begitu besar terjadi di Korong ini, menandakan masih menetapnya sebagian besar penduduk bermukim di Korong tersebut.

Tingkat pendidikan di Korong Pasir Baru masih tergolong rendah, dimana presentase jumlah penduduk tidak sekolah yaitu berjumlah 57 jiwa (2,53%), umumnya mereka sudah berusia lanjut. Sebagian besar penduduk Korong Pasir Baru dalam masa pendidikan SLTP dengan jumlah 521 jiwa (23,11%) dan tamatan SD dengan jumlah 479 jiwa ( 21,25%). Hanya beberapa persen saja yang sedang menjalankan pendidikan di perguruan tinggi. Hal ini dikarenakan keterbatasan ekonomi dari penduduk sendiri yang hanya bekerja sebagai nelayan dan petani.

Mata pencaharian penduduk di Korong Pasir Baru sebagian besar adalah nelayan. Penduduk Korong Pasir Baru yang bermata pencaharian sebagian besar sebagai nelayan berjumlah 703 jiwa (75,43%) dan yang sedikit sebagai TNI/Polri berjumlah 8 jiwa (0,85). Kondisi ini disebabkan oleh geografis Korong ini merupakan wilayah pesisir sehingga penduduk tersebut lebih banyak berinteraksi dengan laut. Agama yang dianut masyarakat Korong Pasir Baru adalah Islam.

### Pukat Payang

Alat tangkap pukat payang adalah alat tangkap berbentuk kantong yang memiliki dua sayap. Jenis ikan yang tertangkap dengan alat tangkap ini umumnya adalah ikan-ikan pelagis seperti ikan Teri (*Stolephorus commersonii*), ikan Tongkol (*Euthynnus sp*) dan ikan Kembung (*Rastrelliger sp*).

Jumlah nelayan pada satu kapal pukat payang 10 orang nelayan buruh, hubungan nelayan buruh dengan nelayan pemilik terjadi pola hubungan kerjasama yang diatur oleh nelayan pemilik. Artinya sebagian besar nelayan buruh menerima ketentuan sistem kerjasama dan kebiasaan yang berlaku dalam hubungan nelayan buruh dengan nelayan pemilik seperti pemberian gaji atau upah terhadap nelayan buruh. Pola bagi hasil yang terjadi selama ini, proporsi bagian nelayan buruh selalu tetap dan cenderung sangat kecil dibandingkan dengan pendapatan nelayan pemilik.

Operasi penangkapan dengan alat tangkap pukat payang di Korong Pasir Baru umumnya dilakukan setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang. Pukat payang ini dalam pengoperasiannya dilakukan oleh 10 orang sekali penangkapan. Panjang pukat payang yang ada di Korong Pasir Baru ini bekisar 400-500 m dan jumlah pukat payang yang aktif melakukan penangkapan di Korong Pasir Baru berjumlah 22 pukat payang.

Hasil tangkapan yang didapat pada saat penangkapan adalah berbagai jenis ikan pelagis seperti ikan tongkol, ikan teri, dan ikan kembung dan beberapa jenis ikan lainnya. Dalam sekali penangkapan, hasil yang didapat bisa sekitar 10-100 Kg pada saat tidak musim ikan dan bisa mencapai 200 Kg. Hasil tangkapan yang biasanya banyak didapat adalah ikan teri dan ikan tongkol.

Dalam mengoperasikan alat tangkap pukat payang terdapat beberapa hal yang harus dilakukan dimulai dari tahap penurunan jaring hingga pengangkatan jaring. Setelah alat tangkap pukat payang telah

tersusun dengan baik diatas kapal ketika berada di *fishing ground*. Setelah itu jaring diturunkan dimulai dengan menurunkan pelampung tanda, penurunan jarring dilakukan sampai semua jaring turun kelaut dan selanjutnya mengambil kedua tali sayap, kemudian jaring ditarik ke atas perahu. Penurunan dan penarikan jaring pukat payang dilakukan oleh buruh nelayan.

#### **Pendapatan Nelayan Pukat Payang**

Pendapatan perbulan nelayan pemilik berdasarkan bagi hasil lokal adalah Rp.15.257.050 dan untuk nelayan buruh adalah juru mudi Rp.3.181.400 dan anak buah adalah Rp.1.590.700 sedangkan Pendapatan perbulan nelayan pemilik berdasarkan UUBHP adalah Rp.17.107.470 dan untuk nelayan buruh adalah juru mudi Rp.2.952.960 dan anak buah adalah Rp.1.476.480

#### **Persentase Pendapatan Bagi Hasil Antara Nelayan Pemilik dengan Nelayan Buruh**

Pada sistem bagi hasil yang terdapat di Korong Pasir Baru, biaya-biaya yang menjadi tanggung jawab bersama antara nelayan pemilik dan nelayan buruh adalah biaya operasional, biaya operasional yang dimaksud yaitu BBM, air mineral dan es balok. Biaya penyusutan ditanggung oleh pemilik kapal. Total penjualan dikurangi dengan biaya tanggungan bersama kemudian di bagi 50% untuk pemilik kapal dan 50% untuk nelayan buruh.

Bagian yang diterima oleh nelayan pemilik adalah 50% dan untuk mendapatkan hasil bersih dari bagian yang diterima oleh pemilik kapal maka bagian tersebut dikurangi lagi dengan biaya penyusutan. Sedangkan untuk

nelayan buruh, bagian yang diterima adalah 50%.

Meskipun bagian yang diterima oleh nelayan pemilik dan nelayan buruh sama-sama 50% dari jumlah hasil tangkapan (Rp) setelah dikurangi biaya tanggungan bersama, hasil bersih yang mereka terima akan berbeda. Hal ini dikarenakan adanya beban tanggungan biaya untuk masing-masing nelayan yakni nelayan pemilik berupa biaya penyusutan.

Jumlah bagian yang diterima oleh 10 orang nelayan buruh adalah 11 bagian. Bagian yang diterima oleh juru mudi adalah dua bagian dan untuk anak buah 1 bagian. 11 bagian tersebut setara dengan 100% hasil bersih yang diterima oleh nelayan buruh. 2 bagian setara 18,18 % dan 1 bagian setara dengan 9,09%. Bagi hasil tenaga kerja yang paling besar diberikan kepada seorang juru mudi atau *fishing master* yaitu sebesar Rp.3.181.400 dan untuk anak buah sebesar 81,81% untuk 9 orang sehingga masing-masing mendapat 9,09% yaitu Rp.1.590.700.

Bagian juru mudi atau *fishing master* lebih besar dari pada tenaga kerja lainnya disebabkan oleh tugasnya yang lebih berat karena berperan sebagai kepala operasi penangkapan dan bertanggung jawab terhadap nelayan pemilik. Pengalaman seorang juru mudi dapat mempengaruhi terhadap banyaknya jumlah hasil tangkapan. Nelayan pemilik selalu mengharapkan hasil tangkapan yang banyak dari usahanya.

Bagian nelayan pemilik adalah 50% setelah dikurangi biaya penyusutan sebesar Rp.2.240.649,8 Jadi hasil bersih yang diterima nelayan pemilik adalah Rp.17.497.700

dikurangi Rp.2.240.649,8 sehingga memperoleh hasil Rp.15.257.050,2.

### **Perbandingan Pendapatan Menurut Bagi Hasil Lokal dan Undang-Undang Bagi Hasil Perikanan (UUBHP)**

Perbandingan dilakukan untuk mengetahui sistem bagi hasil yang lebih baik untuk nelayan pemilik dan nelayan buruh yang terlibat dalam menjalankan usaha pukat payang tersebut. Bagi hasil yang baik tentunya akan memberikan kesejahteraan bagi semua pihak. Antara bagi hasil lokal jika dibandingkan UUBHP untuk nelayan pemilik akan lebih diuntungkan jika menggunakan UUBHP dari pada menggunakan bagi hasil lokal. Jumlah yang diterima oleh nelayan pemilik pada UUBHP adalah Rp.17.107.470,2 dan jumlah yang diterima pada bagi hasil lokal adalah 15.257.050,2. sedangkan untuk nelayan buruh lebih sejahtera atau lebih diuntungkan jika mereka menggunakan bagi hasil lokal dari pada UUBHP. Meskipun demikian, nelayan pemilik tidak pernah mempermasalahkan hal tersebut. Mereka sudah merasa diuntungkan dengan bagi hasil yang selama ini mereka jalankan, apalagi mengingat bahwa biaya operasional yang ditanggung bersama hanyalah biaya transportasi, air mineral dan es balok sedangkan biaya makan dan rokok nelayan buruh ditanggung masing-masing oleh nelayan buruh.

Antara bagi hasil lokal dan UUBHP, bagian yang diterima oleh juru mudi adalah sama yaitu 2 bagian. Presentase yang diterima juga sama yaitu 18,18%. Akan tetapi, besarnya rupiah yang diterima akan berbeda antara bagi hasil lokal dan UUBHP.

Begitu juga dengan anak buah. Meskipun jumlah bagian dari presentasinya sama, tetapi besarnya rupiah yang diterima akan berbeda.

Besarnya presentase bagi hasil antara nelayan pemilik dan nelayan buruh pada bagi hasil lokal adalah 50% nelayan pemilik dan 50% nelayan buruh. Sedangkan untuk presentase bagi hasil berdasarkan UUBHP adalah 60% nelayan pemilik dan 40% nelayan buruh. Namun hasil akhir dari pembagian hasil usaha yang didapat lebih menguntungkan dengan cara bagi hasil lokal untuk nelayan buruh. Hal ini disebabkan oleh perbedaan biaya-biaya tanggungan yang ditanggung secara bersama dan yang hanya ditanggung oleh nelayan buruh maupun nelayan pemilik.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan di Korong Pasir Baru terhadap pendapatan dan bagi hasil nelayan pukat payang yang ada di Korong Pasir Baru maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapatan perbulan nelayan pemilik berdasarkan bagi hasil lokal adalah Rp. 15.257.050 dan untuk nelayan buruh adalah juru mudi Rp. 3.181.400 dan anak buah adalah Rp. 1.590.700
2. Usaha pukat payang di Korong Pasir Baru menggunakan sistem bagi hasil lokal yaitu setelah dikurangi biaya operasional, 50% untuk nelayan pemilik dan 50% untuk nelayan buruh. Sedangkan bagi hasil berdasarkan UUBHP yaitu setelah dikurangi biaya operasional, 60% untuk nelayan

pemilik dan 40% untuk nelayan buruh.

### **Saran**

Bagi hasil yang dijalankan nelayan di Korong Pasir Baru lebih menguntungkan oleh nelayan buruh dibandingkan dengan cara Undang-Undang Bagi Hasil Perikanan. Untuk itu bagi hasil di Korong Pasir Baru bisa diterapkan guna meningkatkan kesejahteraan para nelayan buruh yaitu nelayan juru mudi dan nelayan anak buah.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Amri, R. A., Renta, P. P., dan E. Nofridiansyah. 2017. Analisa Kelayakan Usaha Penangrutan Ikan Menggunakan Alat Tangkap Payang (Seine Net) di Pantai Malabero Kota Bengkulu. Jurnal [Enggano] 2 (2) : 129 – 142.
- Dahen, L. D. 2016. Analisis Pendapatan Nelayan Pemilik Payang di Kecamatan Koto Tengah Kota Padang. Jurnal [Economica] 4 (1) : 47 – 57
- Dauhan, R. L., Andaki, J. A., V. Lumenta. 2014. Analisis Pendapatan dan Sistem Bagi hasil Nelayan Jaring Insang (Gill Net) Malos 3 di Kelurahan Malalayang Satu Timur Kecamatan Malalayang Kota Manado. Jurnal [Ilmiah Agrobisnis Perikanan] 4 (1) : 183 – 195.
- Mandela. Hades. 2016. Sistem Bagi Hasil Nelayan dalam Operasi Pukat Pantai (*Beach Seine*) di Pantai Padang Provinsi Sumatera Barat. Skripsi, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Pekanbaru (Tidak ditebitkan) 79 hal